



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG
KEPALA DESA ALUR

Alamat: Jl Sebelas Maret Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut 70881

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ALUR
NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN KADER POSYANDU DESA ALUR
TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa Posyandu merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi Masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penguatan Pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan Ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Posyandu dilaksanakan oleh kader Posyandu di wilayah desa Alur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang Undang 10 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 3475)
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 54 Th 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri No 19 Th 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Posyandu;
4. Peraturan Dalam Negeri No 8 Th 2005 tentang Pedoman PKK dalam Rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan
5. Peraturan Menteri dalam Negeri No 19 th 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Kesehatan/Kep. BKKBN No 23 Th 1986, No 21 Th 1985, No 112 th 1985 tentang Posyandu
- Memperhatikan : Peran dan Fungsi Posyandu di Lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan
- Kedua : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti Kegiatan Kapasitas kader.
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada Posyandu.
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya.
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alur
Pada tanggal : 5 Januari 2021

Kepala Desa Alur

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Alur
Tentang Susunan Kepengurusan Posyandu Melati Desa Alur
Periode 2019
Nomor : 07 Tahun 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KADER
POSYANDU MELATI DESA ALUR
TAHUN 2021**

Pembina : Ny.Sumarni

Ketua Posyandu Melati : Siti Maryani

Sekretaris : Wigiarti

Bendahara : Eva Sri Wahyuni

Anggota :

1. Fatimah
2. Sutiah
3. Tin Kartinah
4. Sri Indriati
5. Mahrita
6. Patemi
7. Yuni Hartati

Alur, 5 Januari 2021

Kepala Desa Alur

DWI SUPRIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Alur
Tentang Susunan Kepengurusan Posyandu Mekar Sari Desa Alur
Periode 2021
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KADER
POSYANDU MEKAR DESA ALUR
Tahun 2021**

Pembina : Ny. Sumarni

Ketua Posyandu Mekar Sari : Hj Rusmiati

Sekretaris : Jumiati

Bendahara : Lusi Hanafiah

Anggota :

1. Miriyani
2. Hairiyati
3. Erlina
4. Waryani
5. Halimatus Sa'diah
6. Thaharah
7. Warsiti

Alur, 5 Januari 2021

Kepala Desa Alur

DWI SUPRIYANTO